



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

EDITH DEWI SURATI, Tempat Lahir Yogyakarta 17 Februari 1973, Umur 51 tahun, Alamat Tegal kenanga Rt. 01 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Agama Katolik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Setelah membaca permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang dijumpai oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Pendaftaran Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 28 Juni 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 di Bantul telah dilahirkan seorang anak laki laki bernama Muhammad Luthfan Adz-Dzaky dari pasangan suami istri Edi Setiyanto dengan Dewi Surati.
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor 3402-LT-25032014-0060 tertanggal 26 Maret 2011.
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis Muhammad Luthfan Adz-Dzaky akan di ubah menjadi Nikodemus Luthfan Azzaky.
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon dari Muhammad Luthfan Adz -Dzaky menjadi Nikodemus Luthfan Azzaky dengan alasan berpindah agama/keyakinan.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari Muhammad Luthfan Adz-Dzaky menjadi Nikodemus Luthfan Azzaky yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dari Muhammad Luthfan Azzaky menjadi Nikodemus Luthfan Azzaky diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul No AL6870168358 tertanggal 26 Maret 2014 masih tertulis Muhammad Luthfan Adz-Dzaky.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula Muhammad Luthfan Adz-Dzaky menjadi Nikodemus Luthfan Azzaky.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama Nikodemus Luthfan Azzaky.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul harapan agar permohonan ini di kabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDITH DEWI SURATI dengan Nomor NIK 3402165702730003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 21-12-2021, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402162508200010 atas nama Kepala Keluarga EDITH DEWI SURATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-25032014-0060 atas nama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 366/40/VI/2007 atas nama EDI SETIYANTO dengan DEWI SURATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 17 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama EDI SETIYANTO Nomor 3402-KM-26082020-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 26-Agustus-2020, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Baptis Nomor 461 atas nama NIKODEMUS MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY, yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran, selanjutnya diberi tanda P.6;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **VALENTINA YULIASTUTI**, dibawah sumpah agama Khatolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak teman Saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan mengganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan yang kedua dengan EDI SETIYANTO dibantul, pada tanggal 17 Juni 2007;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan EDI SETIYANTO telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY akan diganti namanya menjadi NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY sekarang usia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa perubahan nama tersebut bertujuan karena dahulu ketika suami Pemohon yang kedua yaitu EDI SETIYANTO masih hidup baik Pemohon maupun putranya MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY berkeyakinan memeluk agama islam, namun setelah suami Pemohon EDI SETIYANTO meninggal dunia, Pemohon kembali keagama yang dianutnya sebelumnya yaitu khatolik dan anak Pemohon sekarang mengikuti keyakinan Pemohon sebagai ibunya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian nama NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY dengan mengganti nama MUHAMMAD yang menjadi ciri agama islam diganti dengan nama baptis didepan nama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut;

2. Saksi **WILIEBORDUS WINTANG SEMBADA**, dibawah sumpah agama Khatolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak teman Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan yang kedua dengan EDI SETIYANTO dibantul, pada tanggal 17 Juni 2007;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan EDI SETIYANTO telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY akan diganti namanya menjadi NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY sekarang usia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa perubahan nama tersebut bertujuan karena dahulu ketika suami Pemohon yang kedua yaitu EDI SETIYANTO masih hidup baik Pemohon maupun putranya MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY berkeyakinan memeluk agama islam, namun setelah suami Pemohon EDI SETIYANTO meninggal dunia, Pemohon kembali keagama yang dianutnya sebelumnya yaitu khatolik dan anak Pemohon sekarang mengikuti keyakinan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa pemberian nama NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY dengan mengganti nama MUHAMMAD yang menjadi ciri agama islam diganti dengan nama baptis didepan nama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama anaknya, yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-25032014-0060 atas nama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY menjadi atas nama NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi VALENTINA YULIASTUTI dan Saksi WILIEBORDUS WINTANG SEMBADA;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, terhadap perubahan nama, yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-25032014-0060 atas nama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY menjadi atas nama NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY, sehingga
Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 23 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Juni 2024, terdaftar dalam register Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat Tegal kenanga Rt. 01 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, D.I Yogyakarta, didukung dengan bukti P.1 dan P.2 berupa surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EDITH DEWI SURATI, dan berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDITH DEWI SURATI, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-25032014-0060 atas nama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dihubungkan dengan keterangan Saksi VALENTINA YULIASTUTI dan Saksi WILIEBORDUS WINTANG SEMBADA yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY merupakan anak hasil pernikahan Pemohon yang kedua dengan EDI SETIYANTO yang mana suami Pemohon EDI SETIYANTO telah meninggal pada 16 Agustus 2020, sesuai bukti P.5 berupa fotocopy akta kematian, sepeninggalnya EDI SETIYANTO Pemohon maupun putranya MUHAMMAD LUTHFAN ADZ-DZAKY yang awalnya berkeyakinan agama islam, Pemohon kembali keagama yang dianutnya sebelum pernikahan yaitu agama khatolik dan anak Pemohon sekarang mengikuti keyakinan Pemohon sebagai ibunya, bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena pemberian nama NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY dengan mengganti nama MUHAMMAD yang menjadikan ciri nama agama islam dirubah menjadi nama baptis, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan nama tersebut dengan memperhatikan aspek kemanusiaan serta untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan kedepannya dapatlah dipenuhi dan dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta kelahiran atas nama NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum tersebut diatas pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari perubahan nama itu sendiri hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum pemohon pada point ketiga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Permohonan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula Muhammad LUTHFAN ADZ-DZAKY dirubah menjadi NIKODEMUS LUTHFAN AZZAKY;
- Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.
M.H.**

HAKIM

ttd

GATOT RAHARJO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		